

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna serta menambah kesejahteraan Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengubah besaran gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Plh. Asisten Pemerintahan,

ttd

M. TASWIN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001

DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Masa Kerja	Daftar Honorarium dan Upah Pangan Per Hari Berdasarkan Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan		
	SD	SLTP	SLTA
< 2 tahun	Rp. 44.600,00	Rp. 61.400,00	Rp. 66.600,00
2 tahun s/d < 4 tahun	Rp. 47.200,00	Rp. 62.600,00	Rp. 67.700,00
4 tahun s/d < 6 tahun	Rp. 49.800,00	Rp. 64.000,00	Rp. 69.100,00
6 tahun s/d < 8 tahun	Rp. 52.300,00	Rp. 65.200,00	Rp. 70.300,00
8 tahun s/d < 10 tahun	Rp. 54.900,00	Rp. 66.600,00	Rp. 71.700,00
10 tahun s/d < 12 tahun	Rp. 57.500,00	Rp. 67.700,00	Rp. 72.900,00
12 tahun s/d < 14 tahun	Rp. 60.000,00	Rp. 69.100,00	Rp. 74.300,00
14 tahun s/d < 16 tahun	Rp. 62.200,00	Rp. 70.300,00	Rp. 75.400,00
16 tahun s/d < 18 tahun	Rp. 64.800,00	Rp. 71.700,00	Rp. 76.800,00
18 tahun s/d < 20 tahun	Rp. 67.700,00	Rp. 72.900,00	Rp. 78.000,00
20 tahun s/d < 22 tahun	Rp. 70.300,00	Rp. 76.800,00	Rp. 79.400,00
22 tahun s/d < 24 tahun	Rp. 75.400,00	Rp. 78.000,00	Rp. 80.000,00
24 tahun s/d < 26 tahun	Rp. 76.600,00	Rp. 79.400,00	Rp. 82.000,00
26 tahun s/d < 28 tahun	Rp. 78.000,00	Rp. 80.600,00	Rp. 83.200,00
28 tahun s/d < 30 tahun	Rp. 79.400,00	Rp. 82.000,00	Rp. 84.500,00
30 tahun s/d < 32 tahun	Rp. 80.600,00	Rp. 83.200,00	Rp. 85.700,00
32 tahun ke atas	Rp. 82.000,00	Rp. 84.500,00	Rp. 87.100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
TRI RISMAHARINI

